



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2024 Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 dan Nomor 187/PR.08-PKS/6306/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 141/PL.02.5-BA/6306/2024 tanggal 24 September 2024;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut ;

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, Polri, serta tim pengawas untuk memastikan jalannya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan terpilih berjalan sesuai dengan peraturan.
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil pemilihan agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan.
3. Menyusun laporan secara berkala kepada pihak yang berwenang tentang perkembangan dan hasil yang dicapai dalam setiap tahap pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih.
4. Jika terdapat sengketa atau masalah hukum terkait dengan hasil pemungutan atau penghitungan suara, Pokja bertanggung jawab untuk memastikan masalah tersebut diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung sejak bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	PADILATURRAHMAN, S.PD.I., M.PD.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	MAHFUZ, S.PD.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	KHAIRUDIN, S.H.I, M.H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4.	SUWANTO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	WAWAN SETIAWAN, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	ABDUL ROKHIM, S.A.P., M.M.	Kabag SDM Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	ALFIYANNUR. M	Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	MUHAMMAD SALIMIE, S.Pd	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	RUSMA ARIATI, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	SUCI LESTARI, S.IKOM.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	APRIYADI RAKHMAN, S.KOM.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	M SATRIA MAIPADLY, S.E.I	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	ZAINAL HILMI YUSTAN	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO